



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
(.....), Pendidikan Strata I, alamat
di, Desa,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di
Jalan, Desa,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 September 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 28 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1979, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung,

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 328/6/VIII/1979, tanggal 30 Agustus 1979.

2. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memiliki surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur Nomor 464.2/1552/BKPPD, tanggal 14 September 2016.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Desa, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama:

1.-----

.....(sudah berkeluarga).

2.-----

.....(sudah berkeluarga).

3.-----

.....(sudah berkeluarga).

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Juli 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a.-----

Tergugat selalu cemburu yang berlebihan.

b.-----

Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan bulan baru kembali.

c.-----

Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.

d.-----

Tergugat mulai berlaku kasar kepada Penggugat dan selalu marah marah meskipun hanya masalah sepele.

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 2 dari 16



5.-----

Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengatakan kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat dan kemudian mengusir Penggugat keluar dari rumah.

6.-----

Bahwa pada bulan September 2012 terjadi lagi pertengkaran yang hebat hingga pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat yang semakin menjadi jadi hingga kini telah 4 tahun berpisah tempat tinggal.

7.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal 4 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan lagi layaknya suami istri dan untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan lagi akhirnya Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin dari atasannya untuk bercerai dengan Surat Izin Nomor 464.2/1552/BKPPD, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur tanggal 14 September 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/6/VIII/1979, Tanggal 30 Agustus 1979 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diberi kode P;

B.-----

Saksi:

Saksi kesatu:, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi bersahabat dengan Penggugat dan kenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di Towuti 20 tahun lalu;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama dan tinggal di Desa Langke Raya Towuti;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya sudah berkeluarga;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena sejak Penggugat diangkat menjadi PNS, Tergugat tidak pernah lagi memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dan curiga bila Penggugat ada pertemuan di Malili sehingga Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatai Penggugat dengan kata pelacur;
- Bahwa selain masalah tersebut, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun karena Tergugat jarang di rumah dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain berdasarkan informasi dari imam yang menikahkan Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar Tergugat mengatai Penggugat dengan kata pelacur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Desa tempat Penggugat mengajar sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di
- Bahwa sejak saat itu keduanya tidak pernah saling bertemu dan memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi, keluarga serta alim ulama telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat telah beristri lagi;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua:, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 20 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama dan tinggal di Desa Langke Raya Towuti;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya sudah berkeluarga;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena seringkali Tergugat jarang di rumah dan sejak Penggugat diangkat jadi guru PNS, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah tersebut, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain berdasarkan informasi dari imam yang menikahkan Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi pembicaraan para tetangga Penggugat dan Tergugat serta informasi dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Desa tempat Penggugat mengajar sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di
- Bahwa sejak saat itu keduanya tidak pernah saling bertemu dan memperdulikan lagi;

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, keluarga serta alim ulama telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari atasannya yakni Bupati Luwu Timur Nomor 464.2/1552/BKPPD tanggal 14 September 2016 oleh karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf *e*, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :*

- a. *Tergugat selalu cemburu yang berlebihan;*
- b. *Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan bulan baru kembali;*
- c. *Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;*

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. *Tergugat mulai berlaku kasar kepada Penggugat dan selalu marah marah meskipun hanya masalah sepele;*

dan apakah Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 atau 4 tahun lalu hingga sekarang ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 9 dari 16



pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 1979, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sejak tahun 2008 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka cemburu, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan berkata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
4. Bahwa saksi, keluarga, pemerintah setempat serta alim ulama di Towuti telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat telah beristri lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 10 dari 16



Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih empat tahun lamanya, berawal dari suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan jelas dan berkata-kata kasar serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 11 dari 16



diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 12 dari 16



(*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota

.....
Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1.260.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.351.000,00

Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)